



Analisis Kebijakan Pasca Bencana Penetapan Relokasi Wajib pada Zona Merah melalui Perspektif Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur

Sekha Anggita Maulidina¹, Dedi Mulyadi², Aji Mulyana³

¹⁻³ Magister Ilmu Hukum Universitas Suryakencana Cianjur, Indonesia

Email: sekhaanggita17@gmail.com¹, dedimulyadi53@gmail.com², ajimulyana@unsur.ac.id³

Korespondensi penulis: sekhaanggita17@gmail.com

Abstract. *The policy of mandatory relocation in post-disaster areas, particularly in Cianjur's red zones, plays a crucial role in mitigating risks associated with earthquakes and other natural disasters. This study analyzes the implementation of this policy from the perspective of local government tasks and functions, focusing on the coordination of various stakeholders, legal frameworks, and community involvement. The research uses a qualitative approach, combining legal-normative and sociological perspectives to explore the challenges and conflicts faced during the relocation process. Findings indicate that while the policy has been crucial in safeguarding public safety, its implementation has faced significant challenges such as budget constraints, community resistance, and logistical issues. The study highlights the importance of improving collaboration among local authorities, security agencies, and affected communities. The findings also suggest the need for a more transparent and inclusive approach to policy implementation, ensuring the protection of displaced populations' rights.*

Keywords: *Cianjur, Disaster Management, Local Government, Post Disaster Policy, Red Zone.*

Abstrak. Kebijakan relokasi wajib pada zona merah pasca bencana, khususnya di Kabupaten Cianjur, memiliki peran penting dalam mitigasi risiko yang terkait dengan gempa bumi dan bencana alam lainnya. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan tersebut melalui perspektif tugas dan fungsi pemerintah daerah, dengan fokus pada koordinasi berbagai pemangku kepentingan, kerangka hukum, dan keterlibatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menggabungkan perspektif yuridis-normatif dan sosiologis untuk mengeksplorasi tantangan dan konflik yang dihadapi selama proses relokasi. Temuan menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini sangat penting dalam menjaga keselamatan masyarakat, implementasinya menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan anggaran, penolakan masyarakat, dan masalah logistik. Penelitian ini menekankan pentingnya meningkatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga keamanan, dan masyarakat terdampak. Temuan juga mengusulkan perlunya pendekatan yang lebih transparan dan inklusif dalam pelaksanaan kebijakan untuk memastikan perlindungan hak-hak masyarakat yang dipindahkan.

Kata kunci: Cianjur, manajemen bencana, pemerintah daerah, kebijakan pasca bencana, zona merah.

1. LATAR BELAKANG

Pada Senin, 21 November 2022, pukul 13:21:10 WIB, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, mengalami gempa bumi dengan kekuatan 5,6 magnitudo dan kedalaman hiposenter 10 km. Bencana alam ini telah menimbulkan dampak signifikan, baik dari segi korban jiwa, kerusakan infrastruktur, maupun gangguan sosial dan ekonomi yang meluas. Gempa bumi ini memperlihatkan betapa rentannya daerah tersebut terhadap bencana alam, yang semakin mempertegas pentingnya mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Sebagai negara yang terletak di wilayah cincin api Pasifik, Indonesia memiliki potensi besar terhadap bencana alam, yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana. Di tengah peristiwa tersebut, kebijakan pasca-bencana, terutama terkait dengan relokasi warga di zona merah, menjadi hal yang sangat krusial dalam rangka memastikan pemulihan yang berkelanjutan dan perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.

Banyaknya jumlah korban jiwa karena permukiman yang terdampak bencana gempa bumi merupakan wilayah yang termasuk Kawasan Rawan Bencana (KRB). Lokasi yang pernah mengalami bencana alam akan beresiko mengalami bencana alam kembali tergantung dengan adanya periode ulang pada bencana-bencana tertentu, termasuk bencana gempa bumi (Wignyo Adiyoso, 2018). Gempa bumi yang terjadi di Cianjur tersebut, lokasi pusat gempa berada di dekat permukaan padat penduduk yang menyebabkan banyaknya korban jiwa. Oleh karena itu, kapasitas masyarakat dan mitigasi struktural maupun nonstruktural menjadi hal yang perlu disiapkan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di lokasi atau daerah yang memiliki potensi bencana.

Relokasi merupakan suatu tindakan untuk menata ulang pemukiman di sekitar wilayah rawan bencana yang bertujuan meminimalisir korban apabila terulang kembali bencana di kemudian hari. Relokasi didefinisikan sebagai proses dimana perumahan, aset dan infrastruktur publik komunitas dibangun kembali di lokasi lain yang lebih aman dan memadai (Mokhammad Usman Rakhmawan, Sutaryono & Setiowati, 2019). Dampak dari bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur memang merasionalisasi penerapan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana bagi para penyintas. Pemerintah pusat memutuskan sejumlah area yang terdampak langsung sebagai areal larang huni bagi masyarakat, karena termasuk kawasan Zona Merah (*Red Zone*) yang berbahaya. Oleh karena itu, masyarakat yang sebelumnya menetap dan mendiami daerah tersebut secara turun-temurun serta menghidupi lingkungan tersebut diarahkan untuk relokasi.

Sebagai respons terhadap bencana yang terjadi, pemerintah daerah Kabupaten Cianjur menetapkan kebijakan relokasi wajib bagi warga yang tinggal di zona merah, yaitu daerah yang memiliki risiko tinggi terhadap bencana alam lebih lanjut. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk memitigasi potensi bencana, tetapi juga untuk menyediakan solusi pemukiman yang aman bagi masyarakat yang terdampak. Dalam hal ini, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 28/PRT/M/2023 tentang Relokasi dan Rehabilitasi Pascabencana menjadi pedoman utama bagi pemerintah daerah dalam merancang dan melaksanakan kebijakan relokasi tersebut. Melalui kebijakan ini, diharapkan pemulihan infrastruktur dan pemukiman yang rusak dapat dilakukan dengan lebih cepat, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan layak huni bagi masyarakat yang terdampak gempa bumi di Kabupaten Cianjur.

Aspek kepastian hukum hak atas tanah menjadi permasalahan krusial dalam implementasi kebijakan relokasi zona merah pasca gempa Cianjur 2022. Kompleksitas hukum pertanahan dalam konteks relokasi wajib menimbulkan dilema bagi masyarakat terdampak yang harus meninggalkan tanah milik mereka di zona berbahaya namun tetap mempertahankan status kepemilikan hukum atas tanah tersebut. Pemerintah menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan antara kepentingan keselamatan publik dengan perlindungan hak milik individu yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Kebijakan relokasi menciptakan situasi paradoks dimana tanah yang berada di zona merah tetap menjadi hak milik masyarakat beserta sertifikatnya, namun tanah tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya karena dinyatakan berbahaya untuk dihuni (Sekha Anggita Maulidina, Anita Kamilah & Mokh. Irfan Sofyan, 2024).

Pemerintah daerah, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), berperan sebagai garda terdepan dalam penanganan bencana, mulai dari evakuasi, distribusi bantuan, hingga pemulihan dan rekonstruksi pascabencana. BPBD juga bertanggung jawab dalam mengoordinasikan berbagai lembaga, termasuk TNI, Polri, dan organisasi non-pemerintah, guna memastikan seluruh proses berjalan lancar dan tepat sasaran (Indriyani Sunarti & Lina Aryani, 2024).

Langkah relokasi ini memiliki tujuan untuk mengurangi risiko bencana di masa depan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi warga yang terdampak. Namun, kebijakan tersebut juga menghadapi tantangan yang kompleks, baik dari segi pelaksanaannya maupun dalam menghadapi perbedaan pendapat di antara berbagai pihak yang terlibat (Fauzia Salsabila, 2024). Pemahaman yang mendalam tentang tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam kebijakan pasca bencana sangat penting untuk memastikan efektivitas kebijakan relokasi ini. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah dan masyarakat dalam merencanakan serta melaksanakan relokasi ini (Abraham Ritonga, 2024).

Berbagai macam upaya telah dilakukan pemerintah baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Pemerintah terus berupaya untuk melakukan penataan dan penertiban dengan mengeluarkan berbagai kebijakan. Dari berbagai macam permasalahan yang ada, permasalahan mengenai relokasi menjadi salah satu fenomena sosial yang selalu menjadi sorotan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan relokasi wajib zona merah pasca bencana di Kabupaten Cianjur, menilai implementasi pemerintah daerah, serta mengidentifikasi permasalahan dan memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Hukum Yuridis Normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan Yuridis Sosiologis untuk menganalisis kebijakan relokasi pasca bencana di Kabupaten Cianjur. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang bertujuan menggambarkan serta menganalisis fakta-fakta dan permasalahan yang terkait dengan kebijakan relokasi. Populasi penelitian terdiri dari pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat terdampak, dengan sampel yang dipilih berdasarkan relevansi. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan yang mencakup buku, jurnal, serta regulasi, dan penelitian lapangan melalui wawancara, survei, dan eksperimen. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis kualitatif, yang menggali informasi naratif dari responden tanpa menggunakan angka. Penelitian ini menggunakan model deskriptif analitis untuk memahami fenomena yang diteliti, tanpa menggunakan uji statistik. Validitas dan reliabilitas data diuji melalui triangulasi data untuk memastikan akurasi dan kredibilitas temuan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Penetapan Zona Merah dan Relokasi Wajib Pasca Bencana di Kabupaten Cianjur.

Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non pemerintah, internasional maupun pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya. Oleh karena itu, basis penanggulangan bencana nasional mendukung pemerintah dalam upaya melaksanakan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) secara terencana, sistematis dan menyeluruh (Slamet Muchsin, 2021). Sebagai daerah rawan bencana, pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam mengantisipasi terjadinya bencana sebelum atau setelah terjadinya bencana yakni mitigasi bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi (Jesicha Irma Dianty, Ollij Aneke Kereh & Marthin Lambonan, 2022).

Gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Cianjur pada 21 November 2022 dengan kekuatan 5,6 Mw diduga kuat dipicu oleh keberadaan patahan baru yang kemudian diidentifikasi sebagai Sesar Cugenang. Pada awalnya, beberapa pihak menduga bahwa gempa ini berkaitan dengan Sesar Cimandiri, mengingat letak episentrum yang berada di wilayah berdekatan. Namun, berdasarkan hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang mencakup analisis mekanisme sumber (*focal mechanism*), sebaran gempa susulan, citra satelit, foto udara, hingga survei lapangan mendalam, ditemukan bahwa episentrum gempa berjarak sekitar 10 km di utara jalur Sesar Cimandiri. Data tersebut

diperkuat oleh pola retakan permukaan tanah (*surface rupture*), distribusi longsor, kerusakan bangunan, dan kelurusan morfologi yang khas, yang mengindikasikan aktivitas patahan baru di wilayah Cugenang. Patahan ini memiliki arah barat laut–tenggara (N 347° E) dan melintas sepanjang kurang lebih 9 km dari Desa Rancagoong, Kecamatan Cilaku hingga Desa Ciputri, Kecamatan Pacet. Penamaan “Sesar Cugenang” mengacu pada dominasi pelamparan patahan di wilayah Kecamatan Cugenang.

BMKG, melalui Surat Nomor GF.00.00/043/KB/XII/2022, merekomendasikan agar zona di sepanjang jalur patahan dikosongkan dari aktivitas pemukiman karena sifatnya yang aktif dan berpotensi mengalami pergeseran kembali di masa depan. Area ini tetap dapat dimanfaatkan secara bijak untuk fungsi non-permanen seperti pertanian, konservasi, lahan resapan, dan ruang terbuka wisata. Hasil temuan ini turut dikonfirmasi oleh analisis deformasi permukaan dari citra satelit InSAR oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), data displacement GPS oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), dan interpretasi anomali gravitasi oleh Badan Geologi, yang semuanya menunjukkan konsistensi terhadap keberadaan dan arah pelamparan Sesar Cugenang sebagai sumber utama gempa Cianjur.

Relokasi penduduk menjadi kebijakan strategis yang diambil pasca bencana sebagai upaya mitigasi untuk melindungi masyarakat dari risiko bencana berulang di wilayah dengan tingkat ancaman tinggi. Menyikapi gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Cianjur pada November 2022, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merekomendasikan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur agar segera merelokasi penduduk yang bermukim di sepanjang jalur Sesar Cugenang, sebuah patahan aktif sepanjang kurang lebih 9 kilometer. Zona merah yang ditetapkan sebagai area tidak layak huni seluas sekitar 2,63 km² meliputi dua kecamatan dan mencakup 12 desa terdampak, yaitu 11 desa di Kecamatan Cugenang (Desa Rancagoong, Cibulakan, Sarampad, Benjot, Gasol, Mangunkerta, Cijedil, Nyalindung, Cibeureum, Ciputri, dan Ciherang), serta satu desa di Kecamatan Cianjur, yakni Desa Nagrak. Seluruh desa tersebut termasuk wilayah dengan dampak kerusakan paling parah akibat gempa dan secara resmi ditetapkan sebagai prioritas dalam kebijakan relokasi wajib, berdasarkan hasil kajian ilmiah mengenai potensi aktivitas seismik masa depan yang berisiko tinggi terhadap keselamatan jiwa dan harta benda masyarakat.

Berdasarkan peta bahaya area yang direkomendasikan untuk direlokasi adalah area yang berada di sempadan patahan aktif Cugenang sekitar 0-10 m (Nol Sampai Sepuluh Meter) ke arah tegak lurus kanan/timur dan kiri/barat jurus patahan, serta zona lereng dengan kerentanan tinggi terhadap Gerakan lahan (longsor) yang dipicu gempa bumi. Total Zona Terlarang (Merah) yang harus direlokasi ini yaitu area seluas kurang lebih 2,63 km² (Dua Koma Enam

Tiga Kilometer Persegi). Berdasarkan tingkat kerentanannya terhadap gempa bumi dan/atau terhadap Gerakan tanah/longsor, zona patahan dibagi menjadi 3 (tiga) diantaranya yaitu :

- **Zona Terlarang (Zona Merah/*Red Zone*)** : Meliputi zona sempadan patahan aktif Cugenang 0-10 m (Nol Sampai Sepuluh Meter), yang merupakan zona kerentanan sangat tinggi terhadap deformasi tanah dan getaran gempa, dan/atau zona kerentanan tinggi terhadap gerakan tanah (longsor). Zona ini direkomendasikan menjadi zona yang harus dikosongkan atau direlokasi, dilarang pembangunan kembali dan pembangunan baru. Zona ini diprioritaskan pemanfaatan ruang untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH), monumen atau kawasan lindung.
- **Zona Terbatas (Zona Oranye/*Orange Zone*)**: Meliputi zona sempadan patahan aktif Cugenang lebih dari 10 m-1 km (Sepuluh Meter Hingga Satu Kilo Meter), yang merupakan zona kerentanan tinggi terhadap deformasi tanah dan getaran gempa, dan/atau zona kerentanan menengah terhadap gerakan tanah (longsor). Zona ini direkomendasikan dapat dibangun konstruksi dengan penerapan persyaratan yang sangat ketat untuk Standar Bangunan Tahan Gempa dan/atau Tahan Gerakan Tanah.
- **Zona Bersyarat (Zona Kuning/*Yellow Zone*)** : Meliputi sempadan patahan aktif cugenang lebih dari 1 km (Satu Kilo Meter), yang merupakan zona kerentanan menengah hingga rendah terhadap deformasi tanah dan getaran gempa, dan/atau zona kerentanan rendah hingga sangat rendah (aman) terhadap gerakan tanah (longsor). Zona ini direkomendasikan dapat dibangun dengan konstruksi tahan gempa dan/atau tahan gerakan tanah/longsor.

Pemerintah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Cianjur (DISPERKIM) terus melakukan berbagai upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi. Dalam kebijakan pembangunan infrastruktur pemukiman khususnya Pembangunan Hunian Tetap (HUNTAP) dan melakukan rehabilitasi sejumlah fasilitas umum, bagi masyarakat yang terdampak gempa bumi di Kabupaten Cianjur.

Melalui kebijakan relokasi yang diatur dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Cianjur Provinsi Jawa Barat diantaranya yaitu :

- Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 360/KEP.52-DPKP/2023 tentang Penetapan Penerima Hunian Tetap Relokasi Di Desa Sirnagalih Kecamatan Cilaku Untuk Warga Berada Di Zona Merah Bencana Alam Gempa Bumi.

- Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 360/KEP.111-DISPERKIM /2023 tentang Penetapan Daftar Penerima Hunian Relokasi Di Desa Murnisari Kecamatan Mande Untuk Relokasi Permukiman Akibat Bencana Alam Gempa Bumi.

Berdasarkan aturan tersebut pemerintah dapat merelokasi Penyintas/Masyarakat korban bencana gempa bumi yang berada di kawasan Zona Merah (Red Zone). Peraturan ini memberikan ruang bagi masyarakat/penyintas dalam proses sosialisasi di lapangan, pendataan tanah, hingga pemberkasan administrasi sebagai persyaratan untuk proses relokasi. Sesuai dengan Undang-Undang, bahwa penyelenggaraannya harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan nasional, rencana strategis dan rencana kerja setiap instansi yang memerlukan tanah. Kebijakan tersebut mengedepankan prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, keberlanjutan dan keselarasan sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara untuk mencapai kesejahteraan warga negara Indonesia (Jerry Watumlawa & Heru Saputra Lumban Gaol. (2023).

Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah dalam Implementasi Relokasi Wajib.

Implementasi kebijakan relokasi wajib di daerah rawan bencana merupakan tanggung jawab utama pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh, yang meliputi upaya mitigasi, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk dalam hal relokasi masyarakat dari zona berbahaya ke lokasi yang lebih aman (Sherly Jeniawaty & Rijanto, 2023).

Penyediaan lahan dan infrastruktur di lokasi relokasi menjadi salah satu tugas pokok pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus memastikan ketersediaan lahan yang layak, aman, dan sesuai dengan tata ruang wilayah, serta membangun infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, listrik, sekolah, dan fasilitas kesehatan agar masyarakat yang direlokasi dapat melanjutkan kehidupan secara layak (Ridha Wahyuni, 2022).

Dalam pelaksanaan relokasi, pemerintah daerah juga bertanggung jawab menyediakan pelayanan dasar bagi masyarakat terdampak, termasuk pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Hal ini dilakukan agar proses adaptasi masyarakat di lingkungan baru berjalan lancar dan kebutuhan dasar mereka tetap terpenuhi (Revo Linggar Vandito, dkk, 2023).

Koordinasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan implementasi relokasi wajib. Pemerintah daerah harus mengoordinasikan berbagai pihak, seperti lembaga keamanan (TNI/Polri), dinas sosial, dinas pekerjaan umum, dan organisasi masyarakat sipil, guna

memastikan proses relokasi berjalan efektif dan tepat sasaran (Dian Agustine Nuriman, Marlinda Irwanti & Puji Lestari, 2023).

Salah satu tantangan utama yang dihadapi pemerintah daerah adalah keterbatasan anggaran. Banyak daerah mengalami kesulitan dalam mengalokasikan dana yang cukup untuk membiayai seluruh proses relokasi, mulai dari pembebasan lahan, pembangunan infrastruktur, hingga pemberian kompensasi kepada masyarakat terdampak. Hal ini seringkali menyebabkan keterlambatan dan ketidaksempurnaan pelaksanaan kebijakan (Mailinda Eka Yuniza, dkk, 2022).

Selain masalah anggaran, konflik sosial dengan masyarakat juga kerap muncul dalam implementasi relokasi wajib. Penolakan warga terhadap relokasi biasanya dipicu oleh kekhawatiran kehilangan mata pencaharian, keterikatan dengan tanah leluhur, serta kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu, pendekatan partisipatif dan komunikasi yang intensif sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan dan mengurangi resistensi masyarakat (Syofina Dwi Putri Aritonang & Ida Bagus Ayodya Maheswara, 2023).

Hambatan teknis dalam pembangunan tempat relokasi juga menjadi persoalan serius. Keterbatasan sumber daya manusia, minimnya peralatan, serta kendala geografis dan aksesibilitas sering kali menghambat proses pembangunan infrastruktur di lokasi relokasi. Pemerintah daerah harus melakukan perencanaan matang dan melibatkan tenaga ahli untuk mengatasi kendala teknis tersebut (Rahmatun Ningsih & Suci Megawati, 2022).

Evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam implementasi relokasi wajib menunjukkan bahwa keberhasilan sangat dipengaruhi oleh komitmen, kapasitas kelembagaan, dan kualitas koordinasi antarinstansi. Studi di berbagai daerah menunjukkan bahwa BPBD sebagai pelaksana utama harus memiliki perencanaan yang jelas, sumber daya yang memadai, serta kemampuan beradaptasi dengan dinamika di lapangan (Aulia Dhea Miranda, Daud M. Liando & Ismail Rachman, 2023).

Dari sisi regulasi, pelaksanaan relokasi wajib harus mengacu pada peraturan daerah, keputusan kepala daerah, serta peraturan teknis terkait penataan ruang dan pengadaan tanah. Pemerintah daerah perlu memastikan seluruh proses relokasi berjalan sesuai dengan ketentuan hukum agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

Permasalahan dan Konflik dalam Pelaksanaan Relokasi Wajib pada Zona Merah.

Pelaksanaan relokasi wajib pada zona merah pasca bencana di Kabupaten Cianjur tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang kompleks. Salah satu isu utama adalah resistensi masyarakat yang enggan dipindahkan dari tanah asal mereka. Banyak warga merasa relokasi

dilakukan secara terburu-buru tanpa konsultasi yang memadai, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan penolakan terhadap kebijakan tersebut. Ketidakpuasan masyarakat juga dipicu oleh ketidakjelasan status hak atas tanah di lokasi relokasi. Dalam beberapa kasus, masyarakat harus menunggu hingga sepuluh tahun untuk mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah relokasi, sementara tanah di zona merah tetap menjadi hak mereka namun tidak dapat dimanfaatkan. Permasalahan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan ekonomi bagi warga terdampak.

Konflik horizontal di masyarakat juga kerap terjadi, terutama antara warga yang setuju dan menolak relokasi. Perbedaan kepentingan dan persepsi mengenai manfaat relokasi menyebabkan polarisasi di tengah komunitas yang menunjukkan bahwa konflik sosial dapat memperlambat proses relokasi dan menimbulkan masalah baru di lokasi tujuan (Endang Turmudi, 2021). Di sisi lain, konflik antara masyarakat dan lembaga keamanan juga menjadi tantangan tersendiri. Ketegangan dapat muncul ketika aparat keamanan dianggap terlalu represif dalam mengawal proses relokasi, atau ketika terjadi miskomunikasi antara pemerintah, aparat, dan warga. Hal ini dapat memicu aksi protes, demonstrasi, hingga bentrokan fisik yang mengganggu kelancaran relokasi.

Permasalahan lain yang sering muncul adalah kurangnya sosialisasi dan komunikasi efektif dari pemerintah daerah kepada masyarakat terdampak. Banyak warga merasa tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai alasan relokasi, hak-hak mereka, serta fasilitas yang akan diterima di lokasi baru. Akibatnya, muncul ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan penolakan terhadap kebijakan relokasi (Syamsul Bahri, 2024). Dari sisi teknis, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan relokasi. Pemerintah daerah sering kali kesulitan menyediakan lahan, membangun infrastruktur, dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat relokasi dalam waktu singkat. Hal ini berdampak pada kualitas hunian, keterlambatan pembangunan, serta minimnya fasilitas umum di lokasi baru (Selvi Rosharyati, Muhammad Iqbal & Aditya Pratama, 2024).

Konflik juga dapat dipicu oleh perbedaan kepentingan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, terutama terkait pengelolaan dana, penetapan lokasi relokasi, dan koordinasi antarinstansi. Ketidaksinkronan kebijakan dan lambatnya birokrasi dapat memperburuk situasi di lapangan, sehingga diperlukan mekanisme koordinasi yang jelas dan efektif (Hardi Warsono & Ahmad Buchari, 2019).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah daerah perlu melakukan mediasi dengan masyarakat melalui dialog terbuka, konsultasi publik, dan pemberian kompensasi yang adil. Tujuannya adalah membangun kepercayaan, mengurangi resistensi, dan menciptakan

solusi bersama. Penyesuaian regulasi dilakukan untuk memperjelas hak dan kewajiban masyarakat relokasi, mempercepat sertifikasi tanah, dan memperbaiki distribusi bantuan. Kolaborasi yang terkoordinasi antara pemerintah, lembaga keamanan, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan kebijakan relokasi efektif, berkelanjutan, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan resiliensi terhadap bencana.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan penetapan zona merah dan relokasi wajib pasca bencana di Kabupaten Cianjur merupakan langkah penting untuk mengurangi risiko bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan gempa. Pemerintah daerah, dengan tugas dan fungsinya, telah berusaha melaksanakan kebijakan ini dengan melakukan mediasi dengan masyarakat, memperjelas regulasi, serta mempercepat proses sertifikasi tanah. Namun, pelaksanaan kebijakan relokasi tidak lepas dari permasalahan, seperti konflik dengan masyarakat terkait ketidaksetujuan terhadap relokasi, serta kendala teknis dan anggaran. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keamanan, dan masyarakat masih perlu ditingkatkan untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif.

Saran yang dapat diberikan adalah memperkuat mekanisme sosialisasi dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan relokasi. Selain itu, perlu adanya peninjauan kembali terhadap regulasi yang ada, untuk menjamin hak-hak masyarakat yang terdampak bencana tetap terlindungi. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengeksplorasi dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan relokasi dalam jangka panjang, serta memberikan solusi yang lebih optimal dalam menghadapi tantangan serupa di masa depan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus geografis yang terbatas hanya pada Kabupaten Cianjur, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi untuk daerah lain dengan kondisi yang berbeda.

DAFTAR REFERENSI

- Adiyoso, W. (2018). Manajemen bencana: Pengantar & isu-isu strategis. Sinar Grafika Offset. <https://books.google.co.id/books?id=mq3xDwAAQBAJ>
- Aritonang, S. D. P., & Maheswara, I. B. A. (2023). Tinjauan yuridis konflik relokasi warga di Pulau Rempang berdasarkan perspektif teori kewenangan hukum. *Iblam Law Review*, 3(3), 472–483. <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.228>
- Bahri, S. (2024). Transmisi informasi kebencanaan dalam penerapan kebijakan relokasi pasca gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Palu Sulawesi Tengah. *Journal of Government*

- Science (GovSci): Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5(2), 79–99. <https://govsci.fisip-unmul.ac.id/site/index.php/govsci/article/download/70/636/767>
- Dianty, J. I., Kereh, O. A., & Lambonan, M. (2022). Tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan dana penanggulangan bencana alam menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2007. *Lex Administratum*, 10(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/42560>
- Jeniawaty, S., & Rijanto. (2023). Buku ajar manajemen bencana. PT Nuansa Fajar Cemerlang. <https://nuansafajarcemerlang.com/wp-content/uploads/2024/07/BUKU-AJAR-MANAJEMEN-BENCANA-ISBN-DONE.pdf>
- Maulidina, S. A., Kamilah, A., & Sofyan, M. I. (2024). Kebijakan relokasi terhadap status tanah masyarakat pasca gempa bumi di Kabupaten Cianjur. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains: West Science Press*, 3(3), 237–248. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v3i02.1172>
- Miranda, A. D., Liando, D. M., & Rachman, I. (2023). Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Manado dalam relokasi penduduk di kawasan rawan bencana. *Jurnal Governance*, 3(1), 1–8. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/47386>
- Muchsin, S. (2021). Implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana. Unisma Press. https://books.google.co.id/books?id=_ZpBEAAQBAJ
- Ningsih, R., & Megawati, S. (2022). Analisis implementasi kebijakan relokasi pedagang pelataran di pasar tradisional Semampir Kabupaten Probolinggo. *Publika*, 10(4), 1053–1064. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n4.p1053-1064>
- Nuriman, D. A., Irwanti, M., & Lestari, P. (2023). Komunikasi risiko menghadapi bencana alam tsunami melalui stakeholder engagement. *Damera Press*. <https://repository.usahid.ac.id/3321/1/Komunikasi%20Risiko%20Final-2.pdf>
- Rakhmawan, M. U., Sutaryono, & Setiowati. (2019). Potensi pengadaan tanah berbasis kebencanaan di Kota Palu. *Jurnal Tunas Agraria*, 2(3), 107–123. <https://jurnaltunasagraria.stpn.ac.id/index.php/JTA/article/view/41>
- Ritonga, A. (2024). Tinjauan kebijakan yang tangguh: Upaya penanggulangan bencana di Desa Ciwangi. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(1), 102–127. <https://doi.org/10.25299/jiap.2024.16404>
- Rosharyati, S., Iqbal, M., & Pratama, A. (2024). Analisis dampak relokasi pasar rakyat Pasir Putih dari Pasar Kito Kota Jambi menurut perspektif ekonomi Islam. *Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics*, 5(2), 132–148. <https://ejournal.kampusmelayu.ac.id/index.php/Bertuah/article/view/786/423>
- Salsabila, F. (2024). Relokasi warga terdampak bencana tanah gerak di Desa Puru Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Administrasi Publik*, 32(05), 89–112. http://eprints.ipdn.ac.id/20970/1/32.0522_Fauzia%20Salsabila_Repository.pdf

- Sunarti, I., & Aryani, L. (2024). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karawang dalam tahap pencegahan dan kesiapsiagaan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(1), 492–496. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10467373>
- Turmudi, E. (2021). Merajut harmoni, membangun bangsa: Memahami konflik dalam masyarakat Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=4KBOEAAAQBAJ>
- Vandito, R. L., et al. (2023). Implementasi konsep kesejahteraan, kesetaraan dan keadilan sosial dalam kebijakan publik Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022: Studi kasus KLJ dan program relokasi provinsi pada pemukiman kumuh. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(1). <https://doi.org/10.56552/jisipol.v5i1.124>
- Wahyuni, R. (2022). Perlindungan hak atas tempat tinggal warga terdampak penggusuran di kawasan perkotaan berdasarkan perspektif HAM. *Jurnal Yuridis*, 9(1), 37–55. <https://doi.org/10.35586/jyur.v9i1.4170>
- Warsono, H., & Buchari, A. (2019). Kolaborasi penanganan bencana. Trim Komunikata. <https://doc-pak.undip.ac.id/152/1/Buku%20Kolaborasi%20Bencana.pdf>
- Watumlawar, J., & Gaol, H. S. L. (2023). Redefinisi frasa kepentingan umum atas pengelolaan tanah masyarakat adat berdasarkan pendekatan konsep negara kesejahteraan. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1), 39–52. <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/6629>
- Yuniza, M. E., et al. (2022). Kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran pemerintah daerah di masa pandemi COVID-19. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 10(1), 200–213. <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v10i1.1037>